



Implikasi Pemenuhan Hak Anak Disabilitas terhadap Perkawinan Perspektif Hak Asasi Manusia

Agus Setiawan

Universitas Ma'arif Lampung, Indonesia

 agussetiawan@umala.ac.id

Abstract

This article analyzes the implications of fulfilling the rights of children with disabilities on marriage. Human rights legal regulations clearly stipulate that continuing offspring through legal marriage is a human right, including children with special needs or disabilities. The absence of a special treatment program has implications for children's rights, including the right to raise a household. The purpose of this article is to look at the implications of fulfilling the rights of disabled children in Rukti Sediyo Village, and to explore whether or not fulfilling the rights of disabled children in Rukti Sediyo Village is in accordance with a human rights perspective. This type of article is qualitative, analyzing in depth with the aim of revealing the fulfillment of the rights of children with disabilities. This field research was conducted in Rukti Sediyo Village, East Lampung. The primary data sources for this article are parents of children with disabilities and several related community figures. The research results found that children with disabilities in Rukti Sediyo Village have not received optimal fulfillment of their rights. This has implications for children's rights when they want to build a household, due to the lack of health care and mental development related to readiness to build a household. This condition is a violation of human rights, because fulfilling the rights of children with disabilities is the responsibility of everyone, not only the government but also parents. The recommendation of this article is that it is necessary to maximize the role of non-profit institutions or organizations operating in the social sector, under state organs (Non-Government Organizations/NGOs), for example the Foundation for the Development of Disabled Children (YPAC).

Keywords: Rights of Children with Disabilities, Marriage and Human Rights

ARTICLE INFO

Article history:

Received

July 16, 2024

Revised

August 28,

2024

Accepted

September 24,

2024

Published by

ISSN

Website

This is an open access article under the CC BY SA license

CV. Creative Tugu Pena

2774-7077

<https://attractivejournal.com/index.php/bce/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Langkah-langkah untuk melindungi dan memenuhi Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya bagi individu dengan disabilitas, secara internasional diatur dalam Resolusi Nomor A/61/106 yang ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD). Resolusi ini mencakup hak-hak bagi penyandang disabilitas serta menetapkan langkah-langkah untuk memastikan pelaksanaan konvensi tersebut. Menyadari betapa pentingnya menghormati, melindungi, memenuhi, dan memajukan hak asasi manusia para penyandang disabilitas, pemerintah Indonesia menandatangani Resolusi itu pada 30 Maret 2007 di New York. Bukti komitmen Indonesia selanjutnya tampak melalui ratifikasi Konvensi tersebut yang dituangkan dalam UU Nomor 19 Tahun 2011 mengenai Pengesahan Convention on The

Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas), yang telah disahkan pada hari Selasa, 18 Oktober 2011 (Manusia, 1997).

Tujuan dari Konvensi ini adalah untuk memajukan, melindungi, dan menjamin penikmatan semua HAM dan kebebasan mendasar secara penuh dan setara oleh semua orang penyandang disabilitas. Selain itu, konvensi ini terbentuk berdasarkan pada pertimbangan prinsip-prinsip Piagam PBB yang mengakui, memajukan, serta melindungi harkat-martabat yang melekat dan hak-hak yang setara yang tidak dapat dicabut dari semua anggota umat manusia sebagai dasar dari kebebasan, keadilan dan perdamaian di dunia (Kambu, 2021; Komalawati & Siahaan, n.d.).

Konsep perlindungan HAM tersebut dikuatkan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948, di dalamnya termuat bahwa hak dan kebebasan sangat perlu dimiliki oleh setiap orang tanpa diskriminasi, termasuk tidak melakukan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, laki-laki dan perempuan mempunyai derajat yang sama (Manusia, 1997). Selain itu, dalam konstitusi Indonesia, juga telah memuat aturan HAM secara khusus dalam BAB XA yang terdiri dari Pasal-pasal 28 A sampai dengan 28 J. Oleh karena itu, komitmen Indonesia terhadap perlindungan HAM khususnya penyandang disabilitas yang tertuang dalam regulasi hukum UU No. 19 Tahun 2011 serta UU HAM. Hak yang semestinya terpenuhi salah satunya adalah hak untuk melakukan perkawinan atau membina rumah tangga.

Hak perkawinan dalam UU. HAM tertuang dalam Pasal 10 ayat (1), yang menjelaskan bahwa *setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah* (Kambu, 2021; Komalawati & Siahaan, n.d.). Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa setiap orang memiliki hak untuk melakukan perkawinan secara sah, dengan ketentuan perkawinan yang dilakukan wajib memenuhi syarat dan rukun menurut hukum (M.H, 2023). Ketentuan tersebut tentu menjadi harapan besar bagi penyandang disabilitas khususnya anak yang menyandang disabilitas untuk mendapatkan hak kesetaraan dalam hukum khususnya hak perkawinan (M.Hum, 2023).

Untuk membina rumah tangga dibutuhkan kondisi yang sehat jasmani dan rohani, agar tujuan perkawinan dapat terwujud. Namun tidak semua anak terlahir dalam kondisi yang sehat baik tubuh, fisik, jasmani. Banyak sekali anak-anak yang dilahirkan dalam kondisi tidak sehat, yakni yang mengalami cacat fisik, sosial, intelektual bahkan anak mengalami penderita gangguan jiwa (Komalawati & Siahaan, n.d.; Owa et al., 2023; Syaodih, n.d.). Anak yang dalam kondisi dan keadaan gangguan jiwa tersebut berhak mendapatkan jaminan pemenuhan hak-hak nya untuk dapat di lindungi untuk mendapatkan perawatan dan pengobatan sekalipun. Perlindungan terhadap anak tersebut hakikatnya bukan hanya untuk melindungi anak saja, melainkan juga untuk melindungi hak-hak mereka sebagai subjek hukum seutuhnya. Kesehatan anak penderita gangguan jiwa berkaitan dengan kesejahteraan hidup anak penderita gangguan jiwa yang oleh karenanya, perlu dilakukan upaya pemenuhan dan perlindungan terhadap hak anak penderita gangguan jiwa.

Sebagaimana dalam penelitian ini, anak disabilitas atau anak dalam kondisi gangguan kesehatan jiwa terjadi pada anak di Desa Rukti Sediyo Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung Indonesia. Di Desa ini terdapat beberapa anak dalam katagori disabilitas, dari kondisi disabilitas tersebut menjadikan anak tidak satupun yang dapat melangsungkan perkawinan atau berkeluarga. Anak disabilitas yang tidak berkeluarga tentu disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah kurangnya pengetahuan terkait dengan perkawinan itu sendiri, banyak anak yang kurang mendapatkan pendidikan, sehingga untuk melangsungkan perkawinanpun tidak dipahami sebagai sebuah peristiwa yang penting dan merupakan sebuah Sunah Nabi. Ketidapahaman anak disabilitas terhadap hak perkawinan merupakan tanggung jawab orang tuanya, sehingga orang tua seyogyanya sejak awal memberikan pemahaman, pengetahuan dan ilmu kesiapan dalam membina rumah tangga, karena bagaimanapun anak disabilitas

memiliki hak untuk melangsungkan perkawinan. Minimnya pemenuhan hak pendidikan dan kesiapan dalam membina rumah tangga berdampak serius terhadap hak dalam membina rumah tangga.

Keluarga, utamanya orang tua sebagai unsur terdekat Anak Penyandang Disabilitas memiliki kewajiban dan tanggung jawab tinggi atas perlindungan mereka (Aisyah & Amalia, n.d.; Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar & Rahman, 2009). Pelaksanaan perlindungan terhadap Anak Penyandang Disabilitas memang tidak selalu mendapatkan jalan yang mulus, tapi juga memiliki hambatan dan tantangan. Namun, orang tua tidaklah sendiri, masyarakat dan pemerintah harus ikut berperan terutama terkait pelaksanaan kebijakan demi pemenuhan hak dan perlindungan terbaik bagi Anak Penyandang Disabilitas. Jangan pandang remeh Anak Penyandang Disabilitas. Semua masyarakat perlu ada kesadaran bahwa Anak Penyandang Disabilitas adalah anak kita semua. Tumbuhnya kemampuan dan kepercayaan diri mereka berawal dari keluarga yang memberikan pemahaman bahwa semua makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa adalah sama. Selain dibutuhkan ketulusan dan kesadaran keluarga untuk memberikan perlindungan kepada mereka, masyarakat dan pemerintah juga harus ikut berperan, terutama dalam memberikan perlindungan terhadap diskriminasi dan melaksanakan regulasi demi memenuhi hak mereka.

Terdapat penelitian yang pernah dilakukan yang sama membahas terkait dengan penelitian ini, diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Nurul Aisyah dan Dian Risky Amalia, penelitian ini mengungkapkan bahwa anak adalah amanah serta anugerah terindah yang Tuhan titipkan kepada orang tua yang untuk kemudian menjadi generasi penerus dalam sebuah keluarga maupun penerus bangsa (Aisyah & Amalia, n.d.). Penelitian lainnya oleh Veronica Komalawati dan Dina Aisyah Alfarijah, penelitian ini menyimpulkan bahwa orang tua bertanggung jawab mewujudkan hak anak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkannya, sekalipun orang tua menyerahkan kepada pihak ke-tiga, ia tetap bertanggung jawab mewujudkan hak anak tersebut (Komalawati & Siahaan, n.d.). Penelitian lainnya dilakukan oleh Lefri Mikhael berjudul, hasil penelitian diperoleh bahwa hak katas kesehatan jiwa merupakan bagian dari hak asasi. Kesehatan yang di akui dan ditegaskan melalui berbagai instrument hukum nasional maupun internasional. Hal ini wajib dilindungi, dihormati, dipenuhi oleh pemerintah Indonesia sebagai *Duty Bearer*, demi mewujudkan kemakmuran Masyarakat (Mikhael, 2022).

Novelty (kebaruan) penelitian ini yang membedakan dengan penelitian di atas adalah implikasi pemenuhan hak anak disabilitas terhadap perkawinan perspektif hak asasi manusia. Sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implikasi pemenuhan hak anak disabilitas di Desa Rukti Sediyo? Apakah pemenuhan hak anak disabilitas di Desa Rukti Sediyo sudah sesuai dengan perspektif HAM?

METODE

Artikel ini jenisnya adalah penelitian kualitatif (M.Si, 2021; Zakariah et al., 2020), tujuan kualitatif adalah menganalisis secara mendalam terkait dengan implikasi pemenuhan hak anak disabilitas terhadap perkawinan, penelitian ini disebut *Field Research* yang dilakukan di Desa Rukti Sediyo. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan studi kasus (Sari et al., 2022), yaitu sebuah peristiwa anak disabilitas yang hingga saat ini masih belum dapat melakukan perkawinan, hal ini menarik diteliti apa faktor penyebabnya dan dampaknya terhadap motivasinya untuk membina rumah tangga. Sumber data primer artikel ini adalah kedua orang tua anak yang mengalami kebutuhan khusus atau disebut disabilitas, dan beberapa tokoh masyarakat yang terkait dengan penelitian ini. Sedangkan tehnik pengumpulan data dalam artikel ini adalah dilakukan dengan beberapa tahap, diantaranya melalui observasi , wawancara dan dokumentasi.

Teknik pengumpulan data ini diperlukan untuk mengungkap implikasi pemenuhan hak anak disabilitas terhadap perkawinan.

Konstruksi Hukum Pemenuhan Hak Asasi Anak Disabilitas

Hak Asasi Manusia (HAM), dipercaya memiliki nilai universal. Nilai universal berarti tidak mengenal batas ruang dan waktu (Ashri, 2018; Santoso & Liliyana, 2021). Nilai universalitas yang kemudian diterjemahkan dalam berbagai produk hukum di berbagai negara untuk dapat melindungi dan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Bahkan nilai universal ini dikukuhkan dalam instrumen internasional (M.S & M.H, 2023; Yusron et al., 2022). Secara terminologis, HAM lazimnya diartikan sebagai hak-hak dasar atau hak-hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir, sebagai anugerah atau karunia dari Allah Yang Maha Kuasa. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia (Manusia, 1997; Nadir, 2024). Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.

Sedangkan perlindungan terhadap anak (M.Hum, 2023) dalam tingkat internasional tercantum dalam Deklarasi Anak 1979 yang kemudian di adopsi oleh PBB menjadi Konvensi Hak Anak/KHA (*Convention on The Rights of The Child*) Tahun 1989 dan telah diratifikasi, disetujui atau ditandatangani oleh 192 negara sejak pertama kali diratifikasi (Erdianti, 2020; Nadir, 2024; Santoso & Liliyana, 2021). Indonesia juga telah meratifikasi KHA pada tahun 1990 dengan Keppres No 36 tahun 1990 dan 12 tahun kemudian Negara telah berhasil menghadirkan UU. No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA) (Habib Shulton Asnawi, *Perdagangan Perempuan Dan... - Google Scholar*, n.d.).

Lahirnya Deklarasi internasional tersebut berangkat dari filosofis dasar bahwa anak merupakan amanah/karunia dari Tuhan yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak tidak saja masa depan melainkan adalah masa kini. Di masa depan kualitas anak ditentukan oleh apa yang kita perbuat di masa kini. Artinya, ketika dunia/bangsa berharap di masa depan ada peradaban manusia yang lebih baik dari masa kini pemerintah tidak boleh terlambat untuk melindungi hak-hak anak dari perlakuan diskriminatif, kekerasan, tindakan eksploitatif serta ketidak-adilan. Dari filosofis hak anak tersebut, Indonesia kemudian meratifikasi konvensi hak anak.

Sedangkan secara khusus regulasi pemenuhan hak bagi anak (Erdianti, 2020; Raharjo, 2010) tertuang UU. No. 4 Tahun 1979 Pasal 1 Ayat 2 tentang Kesejahteraan Anak. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa (1) Usaha kesejahteraan anak terdiri atas usaha pembinaan, pengembangan, pencegahan, dan rehabilitasi. (2) Usaha kesejahteraan anak dilakukan oleh Pemerintah dan atau masyarakat. (3) Usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh Pemerintah dan atau masyarakat dilaksanakan baik di dalam maupun di luar Panti. Dalam UU tersebut dapat dikemukakan bahwa kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Konstitusi Indonesia, UUD 1945 sebagai norma hukum tertinggi telah menggariskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” (Kambu, 2021; *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA*, 2006). Dengan dicantumkannya hak-hak anak tersebut dalam batang tubuh konstitusi, maka bisa diartikan bahwa kedudukan dan perlindungan hak anak merupakan hal penting yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dijalankan dalam kenyataan sehari-hari. Di dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dirumuskan 15 pasal 18 yang khusus merumuskan hak-hak anak, karena pembentuk UU menyadari bahwa anak merupakan kelompok yang rentan terhadap pelanggaran HAM.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implikasi Pemenuhan Hak Anak Disabilitas di Desa Rukti Sediyo

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, melalui wawancara ditemukan bahwa tidak semua anak di Desa Rukti Sediyo terlahir dengan kondisi yang sehat sebagaimana mestinya. Terdapat anak-anak yang dilahirkan dalam kondisi tidak sehat, yakni yang mengalami kecacatan baik secara fisik, sosial, maupun mental dan intelektual. Selain anak yang terlahir cacat, seringkali juga ditemukan anak yang terlahir normal namun dalam dinamika kehidupannya ia menemukan hambatan atau gangguan yang menyebabkan ia menjadi cacat. Kondisi anak-anak yang cacat tersebut oleh disebut sebagai Anak berkebutuhan khusus (Wawancara dengan orang tua anak disabilitas (LH) 02 Februari 2023, di Desa Rukti Sediyo)

Peneliti menemukan berbagai macam permasalahan kerap kali menjumpai anak-anak berkebutuhan khusus. Anak-anak berkebutuhan khusus cenderung tidak mendapatkan perhatian keluarga dalam hal ini orang tua sebagai lingkungan terdekat mereka. Anggapan akan keberadaan anak berkebutuhan khusus merupakan sebuah beban, aib, bencana dan kutukan mengakibatkan banyak orang tua memilih untuk menyembunyikan keberadaan anak-anak mereka, atau bahkan menyerahkan anak mereka kepada pihak ke-tiga.

Orang tua merasa sedih, malu, dan tidak mau menerima keberadaan anak mereka sehingga memilih untuk melepaskan tanggung jawab mereka sebagai orang tua yaitu dengan tidak memberikan anak-anak mereka perhatian, perawatan, dan kasih sayang yang tulus.

Permasalahan lain yang timbul adalah anggapan keluarga dan masyarakat bahwa anak-anak berkebutuhan khusus yang dalam hal ini adalah anak berkebutuhan khusus mental. Anak-anak tersebut seringkali disamakan dengan anak yang mengalami gangguan kejiwaan sehingga dianggap meresahkan dan dalam penanganannya, mereka diisolasi bahkan dipasung oleh keluarga mereka sendiri. Temuan peneliti terkait dengan kondisi anak yang berkebutuhan khusus tersebut ternyata juga sama dengan kondisi anak berkebutuhan khusus yang ada di daerah lainnya, sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Nadira Lubis, yang menyatakan bahwa kondisi anak disabilitas sering dianggap sebagai beban orang tua, dan oleh masyarakat sering mengalami stigma negatif, dengan kondisi demikian maka justru akan menambah permasalahan yang dialami oleh anak tersebut, seyogyanya anak yang mengalami kebutuhan khusus diperlukan langkah dan penanganan khusus, baik secara kesehatan, pendidikan dan pendampingan, sehingga anak tersebut dapat mengalami mental yang semakin baik (Mikhael, 2022; *TANGGUNG JAWAB ORANG TUA ATAS KESEHATAN ANAK PENDERITA GANGGUAN JIWA SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA | Komalawati | Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, n.d.).

Selain itu, anak berkebutuhan khusus kerap mendapatkan perlakuan diskriminatif di lingkungan masyarakat. Mereka cenderung diperlakukan tidak baik seperti dijadikan bahan olok-olok oleh teman sebayanya, dan dipandang sebelah mata oleh masyarakat karena dianggap tidak bisa melakukan apa-apa. Perlakuan tidak pantas dan stigma yang diberikan oleh masyarakat kepada anak-anak berkebutuhan khusus dapat menyebabkan kurangnya rasa percaya diri pada orang tua atau keluarga anak berkebutuhan khusus maupun anak berkebutuhan khusus itu sendiri, sehingga berpengaruh tidak terpenuhinya hak-hak anak berkebutuhan khusus.

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya terdapat juga permasalahan seperti kondisi perekonomian keluarga yang buruk (kemiskinan). Kondisi ekonomi keluarga menjadikan anak mengalami pembiaran, yakni tidak ada pemeriksaan kontrol kesehatan mental secara khusus untuk anak karena biaya yang cukup mahal menjadikan anak justru semakin mengalami gangguan mental yang berkelanjutan.

Berdasarkan wawancara dengan tokoh masyarakat, bahwa selama ini belum ada tindakan khusus dari aparat Desa atau Dinas Sosial setempat, terkait dengan pemenuhan hak kesehatan, pendidikan dan penanganan khusus bagi anak yang mengalami kebutuhan khusus tersebut, hal demikian menjadikan anak justru mengalami gangguan mental berkelanjutan.

Menurut hemat menulis, bahwa pentingnya kesehatan sebagai hak asasi manusia dan unsur kesejahteraan menyebabkan negara mengupayakan berbagai kegiatan dalam rangka memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, salah satunya adalah melalui pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan baik sendiri atau bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit, serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat.

Kondisi anak disabilitas di Desa Rukti Sediyo sebagaimana di atas, terkait dengan tidak terpenuhinya haknya seperti hak kesehatan dan hak pendidikan berdampak atau berimplikasi terhadap anak, yaitu sulitnya ketika anak akan diarahkan pada perkawinan atau membina rumah tangga. Kondisi anak yang lemah mental dan minimnya pengetahuan terhadap rumah tangga menjadikan anak disabilitas enggan untuk membina rumah tangga. Hal ini terjadi karena orang tua dan aparat setempat tidak melakukan upaya sejak dini terkait dengan pemenuhan hak anak baik secara penanganan kesehatan dan pemenuhan hak pendidikan secara khusus, sehingga anak disabilitas tidak memiliki keberanian untuk membina rumah tangga, hal ini dibuktikan dengan kondisi anak disabilitas yang hingga saat ini masih belum membina rumah tangga. Tidak pahamnya anak terkait dengan rumah tangga ini merupakan masalah kompleks, karena sejak awal memang tidak ada penanganan secara khusus untuk anak, bagaimana anak bisa memiliki mental yang baik dan memiliki pengetahuan terkait dengan pendidikan membina keluarga, sedangkan orang tuanya sendiri tidak melakukan upaya secara optimal, baik secara kesehatan dan pengetahuan keilmuan sejak dini.

2. Pemenuhan Hak Anak Disabilitas di Desa Rukti Sediyo Perspektif HAM

Berdasarkan permasalahan-permasalahan temuan penelitian yang dialami oleh anak berkebutuhan khusus sebagaimana telah dipaparkan di atas dapat dikatakan bahwa, pemenuhan hak anak disabilitas yang ada di Desa Rukti Sediyo, belum terpenuhi secara maksimal. Anak disabilitas masih mengalami stigma negatif dari masyarakat, selain itu anak disabilitas tidak mendapatkan penanganan secara khusus, baik kesehatan dan pendidikan. Kondisi pemenuhan hak anak disabilitas di Desa Rukti Sediyo, dapat dikatakan belum sesuai dengan ketentuan regulasi hukum hak asasi anak. Padahal regulasi pemenuhan hak asasi anak khususnya anak disabilitas secara normatif telah cukup baik dan memadai untuk pemenuhan hak asasi anak, namun karena faktor yang begitu kompleks menjadikan hak-hak anak terabaikan, salah satu hak anak yang terabaikan adalah hak untuk membina rumah tangga dan melanjutkan keturunan.

Mengutip hasil penelitian yang dilakukan bahwa setiap anak termasuk anak berkebutuhan khusus berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. Ketiadaan penanganan khusus sebagaimana tersebut, berdampak serius pada anak disabilitas.

Padahal jika merujuk pada Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 07/HUK/KEP/II/1984 Tentang Pola Dasar Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial, salah satu kebijakan dan langkah untuk menangani permasalahan sosial yang dialami penyandang disabilitas yakni dengan cara meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mendukung usaha kesejahteraan sosial bagi penyandang para penyandang disabilitas. Masyarakat memiliki peranan yang besar dalam hal menyikapi

permasalahan kaum penyandang disabilitas yang termasuk di dalamnya adalah anak-anak berkebutuhan khusus.

Pemenuhan hak tersebut juga dinyatakan secara tegas dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan instrument hukum yang ada, hak-hak anak berkebutuhan khusus yang mencakup hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan hak atas kesehatan adalah sebagai berikut (Komalawati & Siahaan, n.d.):

1. Pasal 7 UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, menyebutkan bahwa anak berkebutuhan khusus berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan.
2. Pasal 54 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM, menyebutkan bahwa anak berkebutuhan khusus berhak memperoleh perawatan dan bantuan khusus atas biaya negara untuk menjamin kehidupannya.
3. Pasal 12 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa anak berkebutuhan khusus berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
4. Pasal 5 ayat 3 UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, menyebutkan bahwa anak berkebutuhan khusus memiliki hak: a. mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual. b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga untuk tumbuh kembang secara optimal c. perlakuan secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak d. pemenuhan kebutuhan khusus e. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu.
5. Pasal 25 Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, menyebutkan bahwa penyandang disabilitas mempunyai hak untuk menikmati standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai tanpa diskriminasi atas dasar disabilitas mereka.
6. Pasal 23 Konvensi Hak-Hak Anak, menyebutkan bahwa anak berkebutuhan khusus berhak atas perawatan khusus sehingga negara akan mendorong dan menjamin pemberian berdasarkan sumber- sumber daya yang tersedia.

Sebagai upaya pemenuhan hak anak disabilitas dalam segala bidang, termasuk hak untuk melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah adalah diperlukan langkah secara serius dan setrategis. Bentuk nyata dari peranan dan bentuk dukungan masyarakat terhadap anak-anak berkebutuhan khusus adalah dengan berdirinya lembaga atau organisasi *non-profit* yang bergerak di bidang sosial, yang secara institusi tidak berada di bawah organ-organ negara (*Non-Government Organization/NGO*). Lembaga atau organisasi *non-profit* biasanya berbentuk yayasan, perkumpulan, atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Berbagai yayasan yang bergerak di bidang pemberdayaan bagi anak berkebutuhan khusus telah banyak ditemukan diberbagai kota di negara Indonesia. Contoh yayasan tersebut adalah seperti Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC).

Mengutip Irfan Adhi Kurniawan, bahwa rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat (RBM) memiliki pengertian yaitu upaya untuk memulihkan keberfungsian orang yang mengalami gangguan atau hambatan, baik secara fisik, mental, psikologis, maupun sosial, dengan bertumpu pada peran keluarga dan kelompok masyarakat, serta mendayagunakan berbagai prakarsa, potensi, dan sumberdaya Masyarakat (Irfan Adhi Kurniawan, 2017) Dari uraian tersebut dapat penulis katakan bahwa, pemenuhan hak anak disabilitas merupakan tanggung jawab semua, selain tanggung jawab masyarakat, organisasi masyarakat LSM, bahkan ini tanggung jawab pemerintah. Mengutip Pasal 21 ayat (1) Juncto ayat (3) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa: "*Pemerintah berkewajiban dan*

bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan kondisi fisik dan/mental...”

Namun, untuk menjamin pemenuhan hak anak tersebut, pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk hal yang paling utama dalam pemenuhan hak anak adalah orang tua atau keluarga. Orang tua merupakan pihak yang pertamanya bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Hal tersebut disebutkan dalam Pasal 9 UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Kemudian dipertegas dan diperjelas lagi di dalam Pasal 26 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak mereka. Pasal 69 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik. Berdasarkan hal tersebut, dimana ada hak asasi manusia maka disitu ada tanggung jawab sebagai bentuk kewajiban menghormati hak asasi manusia.

Sebagai upaya mewujudkan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak anak serta kesejahteraan anak, maka tanggung jawab orang tua terhadap anaknya merupakan hal yang mutlak dan tidak boleh untuk diabaikan. Apabila orang tua terbukti melalaikan tanggung jawabnya yakni dengan menelantarkan anak mereka sehingga hak-hak anak tidak dapat terpenuhi dan pertumbuhan serta perkembangan anak menjadi terganggu, maka kuasa asuh atas anak mereka tersebut dapat dicabut.

Berdasarkan Pasal 45 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 26 ayat (1) UU Perlindungan Anak, orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara anak mereka dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian maka orang tua bertanggung jawab terhadap upaya perlindungan dan pemenuhan atas hak-hak anak agar anak dapat bertumbuh dan berkembang secara optimal sehingga kesejahteraan anak dapat tercapai.

B. Kesimpulan

1. Pemenuhan hak anak disabilitas atau anak yang berkebutuhan khusus yang ada di Desa Rukti Sediyo, belum terpenuhi secara maksimal. Anak cenderung tidak mendapatkan perhatian keluarga dalam hal ini orang tua sebagai lingkungan terdekat mereka. Anggapan akan keberadaan anak berkebutuhan khusus merupakan sebuah beban, aib, bencana dan kutukan mengakibatkan banyak orang tua memilih untuk menyembunyikan keberadaan anak-anak mereka, atau bahkan menyerahkan anak mereka kepada pihak ke-tiga. Kondisi anak disabilitas sering dianggap sebagai beban orang tua, dan oleh masyarakat sering mengalami stigma negatif, dengan kondisi demikian maka justru akan menambah permasalahan yang dialami oleh anak tersebut. Dengan adanya kondisi anak tersebut, maka pemenuhan hak anak seperti hak kesehatan dan pendidikan terabaikan. Kondisi ekonomi keluarga menjadikan anak mengalami pembiaran, yakni tidak ada pemeriksaan kontrol kesehatan mental secara khusus untuk anak karena biaya yang cukup mahal menjadikan anak justru semakin mengalami gangguan mental yang berkelanjutan. Kondisi anak disabilitas di Desa Rukti Sediyo sebagaimana di atas, terkait dengan tidak terpenuhinya haknya seperti hak kesehatan dan hak pendidikan berdampak atau berimplikasi terhadap anak, yaitu sulitnya ketika anak akan diarahkan pada perkawinan atau membina rumah tangga. Kondisi anak yang lemah mental dan minimnya pengetahuan terhadap rumah tangga menjadikan anak disabilitas enggan untuk membina rumah tangga. Padahal hak untuk melanjutkan keturunan melalui perkawinan adalah hak asasi manusia.
2. Kondisi pemenuhan hak anak disabilitas di Desa Rukti Sediyo, dapat dikatakan belum sesuai dengan ketentuan regulasi hukum hak asasi anak. Padahal regulasi

pemenuhan hak asasi anak khususnya anak disabilitas secara normatif telah cukup baik dan memadai untuk pemenuhan hak asasi anak, namun karena faktor yang begitu kompleks menjadikan hak-hak anak terabaikan,

Rekomendasi hasil penelitian ini adalah diperlukan peran pemerintah daerah dengan membentuk tim penanganan secara khusus. Atau juga dapat memaksimalkan lembaga atau organisasi *non-profit* yang bergerak di bidang sosial, yang secara institusi tidak berada di bawah organ-organ negara (*Non-Government Organization/NGO*). Lembaga atau organisasi *non-profit* biasanya berbentuk yayasan, perkumpulan, atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Berbagai yayasan yang bergerak di bidang pemberdayaan bagi anak berkebutuhan khusus misalnya seperti Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC).

REFERENSI

- Aisyah, N., & Amalia, D. R. (n.d.). *Attractive: Innovative Education Journal*.
- Ashri, M. (2018). *Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori & Instrumen Dasar*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Erdianti, R. N. (2020). *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. UMM Press.
- Habib Shulton Asnawi, *Perdagangan Perempuan dan... - Google Scholar*. (n.d.). Retrieved September 22, 2024, from https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=+Habib+Shulton+Asnawi%2C+Perdagangan+Perempuan+dan+Anak+%E2%80%9CHuman+Trafficking%E2%80%9Ddi+Indonesia+Sebagai+Tindak+Pidana+dan+Melanggar+HAM&btnG=
- Kambu, W. M. (2021). Tinjauan yuridis tentang hak asasi manusia berdasarkan pasal 28d ayat 3 undang-undang dasar 1945. *Lex et societatis*, 9(1), Article 1. <https://doi.org/10.35796/les.v9i1.32170>
- Komalawati, V., & Siahaan, Y. E. L. (n.d.). *Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Perspektif Hukum Keluarga Di Indonesia*.
- Manusia, K. N. H. A. (1997). Hak asasi manusia. *Gramedia Pustaka Utama, Jakarta*. https://www.academia.edu/download/39719314/HAK_ASASI_MANUSIA.pdf
- M.H, D. S., S. H. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. PT. RajaGrafindo Persada - Rajawali Pers.
- M.Hum, P. D. D. H. M. M., S. H. (2023). *Hukum Pidana Anak di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Mikhael, L. (2022). Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Jiwa Dihubungkan dengan Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM*, 13(1), 151. <https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.151-166>
- M.S, P. D. M. S., S. H., & M.H, B. H., S. H. ., Dipl Pub Pol. (2023). *Aktualisasi Filsafat Ilmu Hukum Pancasila dalam Penguatan dan Pembentukan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- M.Si, D. H. Z. A., S. I. K. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Syakir Media Press.
- Nadir, N. (2024). Hak konstitusional warga negara dalam mengembangkan keturunan yang sah. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.47647/jsh.v7i1.2220>
- Owa, Y. K., Itu, M. A., Kero, M. A., & Ledu, M. G. G. (2023). Anak berkebutuhan khusus dan penerapannya dalam pendidikan di sekolah dasar: studi literatur. *Jurnal Pendidikan Inklusi Citra Bakti*, 1(1), 60–67. <https://doi.org/10.38048/jpicb.v1i1.2107>
- Raharjo, S. B. (2010). Pendidikan Karakter Sebagai Upaya Menciptakan Akhlak Mulia. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 16(3), 229. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v16i3.456>
- Santoso, A. P., & Liliyana, D. (2021). Konstitusionalitas Tanggung Jawab Negara dalam Melindungi Pembela Hak Asasi Manusia. *Populis : Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.47313/pjsh.v6i1.1110>

- Sari, M., Siswati, T., Suparto, A. A., Jonata, Ambarsari, I. F., Azizah, N., Safitri, W., Hasanah, N., Agusti, & EviGravitiani. (2022). *Metodologi Penelitian*. Global Eksekutif Teknologi.
- Syaodih, E. (n.d.). *Perkembangan Anak Usia Dini*. 9.
- Tanggung Jawab Orang Tua Atas Kesehatan Anak Penderita Gangguan Jiwa Sebagai Hak Asasi Manusia | Komalawati | Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*. (n.d.). Retrieved September 22, 2024, from <https://jurnal.unigal.ac.id/galuhjustisi/article/view/3302>
- Undang-Undang Republik Indonesia*. (2006). 26.
- Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, & Rahman, U. (2009). KARAKTERISTIK PERKEMBANGAN ANAK USIA DINI. *Lentera Pendidikan : Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan*, 12(1), 46–57. <https://doi.org/10.24252/lp.2009v12n1a4>
- Yusron, M., Widiastuti, W., & Yuliawati, F. (2022). Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia Dalam Penanganan ODGJ di Kota Tasikmalaya Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011. *Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Science*, 3(1), 1–13. <https://doi.org/10.57266/epistemik.v3i1.75>
- Zakariah, M. A., Afriani, V., & Zakariah, K. M. (2020). *metodologi penelitian kualitatif, kuantitatif, action research, research and development (R n D)*. Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah Kolaka.

Copyright Holder:

© Agus Setiawan (2024)

First Publication Right :

© Bulletin of Community Engagement

This article is under:

CC BY SA